



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH  
(alm)  
Tempat Lahir : Pematang Siantar;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/24 April 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Apartemen Mediterania PALACE, Tower A Lantai  
12 No. 12 BD Jalan Convair, Kelurahan Kebon  
Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.  
KTP : TPI II Blok Z 2/4 RT 12/15 Kel Pejagalan  
Kec. Penjaringan Jakarta Utara;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 16 Agustus 2018 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Penuntut Umum tanggal 19 November sampai dengan tanggal 08 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
10. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Alamsah Rambe,SH dkk Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 01/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Utr., tanggal 04 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 01/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 04 Januari 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH (alm), terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan primair);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdkawa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Apabila denda

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam berikut simcard (081286246562);
- Seperangkat alat hisap Shabu berupa botol yang dirangkai sebagai bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**4.** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH dan Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2018 atau masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wib ketika Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU sedang bersama dengan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) di Apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dihubungi oleh Sdr. BRO (belum tertangkap) mendapatkan titipan dari Sdr. HENDRA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) untuk diambil di Alfa midi Jalan Biak Jakarta Pusat. Pada pukul 16.00 wib Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU mengambil pesanan di sebuah tong sampah depan alfa midi Jalan Biak dari Sdr. BRO berupa plastic hitam yang ada lakban hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo D dan G dengan jumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir, berat brutto : 31,04 (tiga puluh satu koma nol empat) gram, kode A dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo nike dengan jumlah 100 (seratus) butir, berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram, kode B. Selanjutnya Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU dan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH kembali ke Apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH meminta kepada Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU menyimpan plastic hitam yang berisi 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo D dan G dengan jumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir, berat brutto : 31,04 (tiga puluh satu koma nol empat) gram, kode A dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo nike dengan jumlah 100 (seratus) butir, berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram, kode B dikarenakan ekstasinya belum genap 300 butir dan setelah itu Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH pamit pulang.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wib saksi FIKRI dan saksi HENDRO SETIAWAN (masing-masing saksi anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya) di apartemen Mediterania Palace Tower A Lantai 12 Nomor 12 BD Jalan Convair Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat melakukan penangkapan serta penggeledahan badan serta apartemen Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta sim card 081286246562 dan Seperangkat alat hisap sabu berupa botol minuman yang dirangkai sebagai bong. Sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. DJOHAN WIJAYA di apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang diinterogasi dan menjelaskan ekstasi tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab. 4195/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, barang bukti yang diterima

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) butir tablet warna orange logo D&G dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 29,7625 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium jumlah 94 (Sembilan puluh empat) butir tablet dengan berat netto 28,2564 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan 100 (seratus) butir tablet warna hijau logo nike dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 23,1804 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium jumlah 95 (Sembilan puluh lima) butir tablet dengan berat netto 22,0259 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan 86 (delapan puluh enam) butir tablet warna hijau logo nike dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 20,1914 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium jumlah 83 (delapan puluh tiga) butir tablet dengan berat netto 19,4796 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 2 (dua) bungkus plastic klip (kode D dan kode E) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8386 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,7768 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH dan Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU (dilakukan penuntutan terpisah) terkait dengan Narkotika Golongan I jenis ekstasi dan sabu tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH dan Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2018 atau masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wib ketika Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU sedang bersama dengan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) di Apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dihubungi oleh Sdr. BRO (belum tertangkap) mendapatkan titipan dari Sdr. HENDRA (belum tertangkap) untuk diambil di Alfa midi Jalan Biak Jakarta Pusat. Pada pukul 16.00 wib Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU mengambil pesanan di sebuah tong sampah depan alfa midi Jalan Biak dari Sdr. BRO berupa plastic hitam yang ada lakban hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo D dan G dengan jumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir, berat brutto : 31,04 (tiga puluh satu koma nol empat) gram, kode A dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo nike dengan jumlah 100 (seratus) butir, berat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto : 25 (dua puluh lima) gram, kode B. Selanjutnya Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU dan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH kembali ke Apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH meminta kepada Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU menyimpan plastic hitam yang berisi 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo D dan G dengan jumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir, berat brutto : 31,04 (tiga puluh satu koma nol empat) gram, kode A dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo nike dengan jumlah 100 (seratus) butir, berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram, kode B dikarenakan ekstasinya belum genap 300 butir dan setelah itu Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH pamit pulang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wib saksi FIKRI dan saksi HENDRO SETIAWAN (masing-masing saksi anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya) di apartemen Mediterania Palace Tower A Lantai 12 Nomor 12 BD Jalan Convair Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat melakukan penangkapan serta penggeledahan badan serta apartemen Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta sim card 081286246562 dan Seperangkat alat hisap sabu berupa botol minuman yang dirangkai sebagai bong. Sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. DJOHAN WIJAYA di apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang diinterogasi dan menjelaskan ekstasi tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab. 4195/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) butir tablet warna orange logo D&G dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 29,7625 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium jumlah 94 (Sembilan puluh empat) butir tablet dengan berat netto 28,2564 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan 100 (seratus) butir tablet warna hijau logo nike dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 23,1804 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium jumlah 95 (Sembilan puluh lima) butir tablet dengan berat netto 22,0259 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan 86 (delapan puluh enam) butir tablet warna hijau logo nike dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 20,1914 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium jumlah 83 (delapan puluh tiga) butir tablet dengan berat netto 19,4796 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 2 (dua) bungkus plastic klip (kode D dan kode E) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8386 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,7768 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH dan Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU (dilakukan penuntutan terpisah) terkait dengan Narkotika Golongan I jenis ekstasi dan sabu tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hendro Setiawan**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi bersama tim dari Unit I Subdit II Resnarkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EFFENDI SUTANTIO pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dalam Apartemen Mediterania PALACE Tower A lantai 12 No. 12 BD Jalan Convair, Kelurahan Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengambangan dari penangkapan Sdr. Djohan Wijaya Bin Tjen Cie Hau (alm) alias Apheng, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di Apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 05 B, Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta utara. Dimana saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis ekstasi berlogo D&G berjumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir berat brutto 31.04 gram, berlogo Nike berjumlah 100 (seratus butir) berat 25 (dua puluh lima ) gram dan berlogo Nike jumlahnya 86 (delapan puluh enam) gram dengan berat 21, 55 (dua satu koma lima-lima) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari pakaian Sdr. Djohan Wijaya Bin Tjen Cie Hau (alm) alias Apheng. Kemudian juga ditemukan dari laci kamar tidur 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal / shabu dengan berat 0,88 gram, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal / shabu dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digital Scale warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berbentuk sendok

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver hitam dan 1 (satu) buah HP merek Lenovo warna hitam berikut simcardnya ;

- Bahwa setelah diinterogasi Sdr. Djohan Wijaya Bin Tjen Cie Hau (alm) alias Apheng mengakui memperoleh narkoba tersebut dari Sdr. AFONG (DPO) yang akan diserahkan kepada Terdakwa EFFENDI SUTANTIO, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemennya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam berikut simcard (081286226562) dan seperangkat alat hisap Shabu/Bong;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Djohan Wijaya Bin Tjen Cie Hau (alm) alias Apheng di bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terhadap narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU (alm)** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di Apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 05 B, Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta utara. Dimana saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis ekstasi berlogo D&G berjumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 31.04 gram, berlogo Nike berjumlah 100 (seratus butir) berat 25 (dua puluh lima ) gram dan berlogo Nike jumlahnya 86 (delapan puluh enam) gram dengan berat 21, 55 (dua satu koma lima-lima) gram;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas lemari pakaian Sdr. Djohan Wijaya Bin Tjen Cie Hau (alm) alias Apheng. Kemudian juga ditemukan dari laci kamar tidur 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal / shabu dengan berat 0,88 gram, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi Kristal / shabu dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digital Scale warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik berbentuk sendok warna silver hitam dan 1 (satu) buah HP merek Lenovo warna hitam berikut simcardnya ;
- Bahwa ekstasi tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa, oleh karena jumlahnya belum genap 300 (tiga ratus) butir, kemudian oleh Terdakwa diserahkan kembali kepada saksi, dan sebelumnya Terdakwa pernah membeli shabu kepada saksi lebih dari satu kali;
- Bahwa narkoba tersebut saksi peroleh dari Sdr. AFONG (DPO) dan rencananya akan saksi serahkan kepada Terdakwa, namun sebelum diserahkan saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali mengantarkan narkoba shabu dan ecstasy kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa tetap pada keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Unit I Subdit II Resnarkoba Polda Metro Jaya karena melakukan tindak pidana narkoba jenis ecstasy dan shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dalam Apartemen

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediterrania PALACE Tower A lantai 12 No. 12 BD Jalan Convair, Kelurahan Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam berikut simcard (081286226562) dan seperangkat alat hisap Shabu/Bong;

- Bahwa awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis ecstasy dari FASHIONG alias ATI melalui Sdr. DJHON WIJAYA, dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali memesan narkoba jenis shabu dan ecstasy kepada FASHIONG alias ATI melalui Sdr. DJHON WIJAYA;

- Bahwa awalnya Terdakwa memesan ecstasy kepada FASHIONG alias ATI melalui Sdr. DJHON WIJAYA pada tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Alfamidi Jl. Biak Jakarta Pusat. Saat itu Terdakwa bertemu Sdr. DJHON WIJAYA untuk mengambil ecstasy sebanyak 300 (tiga ratus) butir, namun setelah sampai disana Terdakwa diberikan ecstasy yang dibungkus lakban hitam berjumlah 200 (dua) ratus butir, kemudian Terdakwa mengembalikan kepada Sdr. DJHON WIJAYA dengan mengatakan akan mengambilnya ketika sudah lengkap 300 (tiga ratus) butir seperti pesanan Terdakwa. Namun belum sempat Terdakwa menerima pesanan ecstasy Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap anggota kepolisian berpakaian preman di Apartemen Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan;

- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam berikut simcard (081286246562);

- Seperangkat alat hisap Shabu berupa botol yang dirangkai sebagai bong;

Bahwa barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang/Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH (alm) dan atau para saksi, dan oleh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan (terdakwa/dan para saksi) telah membenarkannya terhadap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir ekstasi (sisir 276) butir meskipun tidak pernah dihadirkan dipersidangan akan tetapi telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa foto dari ekstasi tersebut dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab 4159/NNF/2018 tanggal 12 September 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wib ketika Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU sedang bersama dengan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) di Apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dihubungi oleh Sdr. BRO (belum tertangkap) mendapatkan titipan dari Sdr. HENDRA (belum tertangkap) untuk diambil di Alfa midi Jalan Biak Jakarta Pusat. Pada pukul 16.00 wib Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU mengambil pesanan di sebuah tong sampah depan alfa midi Jalan Biak dari Sdr. BRO berupa plastic hitam yang ada lakban hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo D dan G dengan jumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir, berat brutto : 31,04 (tiga puluh satu koma nol empat) gram, kode A dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo nike dengan jumlah 100 (seratus) butir, berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram, kode B. Selanjutnya Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU dan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH kembali ke Apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH meminta kepada Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU menyimpan plastic hitam yang berisi 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo D dan G dengan jumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir, berat brutto : 31,04 (tiga puluh satu koma nol empat) gram, kode A dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ekstasi berlogo nike dengan jumlah 100 (seratus) butir, berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram, kode B dikarenakan ekstasinya belum genap 300 butir dan setelah itu Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH pamit pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wib saksi FIKRI dan saksi HENDRO SETIAWAN (masing-masing saksi anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya) di apartemen Mediterania Palace Tower A Lantai 12 Nomor 12 BD Jalan Convair Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat melakukan penangkapan serta penggeledahan badan serta apartemen Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta sim card 081286246562 dan Seperangkat alat hisap sabu berupa botol minuman yang dirangkai sebagai bong. Sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. DJOHAN WIJAYA di apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang diinterogasi dan menjelaskan ekstasi tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab. 4195/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) butir tablet warna orange logo D&G dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 29,7625 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium jumlah 94 (Sembilan puluh empat) butir tablet dengan berat netto 28,2564 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan 100 (seratus) butir tablet warna hijau logo nike dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 23,1804 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium jumlah 95 (Sembilan puluh lima) butir tablet dengan berat netto 22,0259 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan 86 (delapan puluh enam) butir tablet warna hijau logo nike dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 20,1914 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium jumlah 83 (delapan puluh tiga) butir tablet dengan berat netto 19,4796 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 2 (dua) bungkus plastic klip (kode D dan kode E) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8386 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,7768 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH dan Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU (dilakukan penuntutan terpisah) terkait dengan Narkotika Golongan I jenis ekstasi dan sabu tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad.1 Unsur “ Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah menunjuk tentang Subyek/pelaku/ siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih jauh tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini antara lain untuk menghindari adanya “Error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari berita acara penyidik, Surat Dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH (alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### Ad.2 Unsur “ yang tanpa hak atau melawan hukum”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek; rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; balai pengobatan. dan dokter. Kemudian berdasarkan Pasal 35 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH (alm) bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan. Dan terdakwa juga bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH (alm) bekerja sebagai Wiraswasta. Maka keberadaan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH (alm) atau dengan disitanya barang bukti Narkotika jenis sabu adalah tidak beralasan karena perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 43 ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hak atau perbuatan melawan hukum

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 132 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur niat adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sesuai Pasal 1 Nomor 18 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wib ketika Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU sedang bersama dengan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH (penuntutan dilakukan terpisah) di Apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dihubungi oleh Sdr. BRO (belum tertangkap) mendapatkan titipan dari Sdr. HENDRA (belum tertangkap) untuk diambil di Alfa midi Jalan Biak Jakarta Pusat. Pada pukul 16.00 wib Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU mengambil pesanan di sebuah tong sampah depan alfa midi Jalan Biak dari Sdr. BRO berupa plastic hitam yang ada lakban hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo D dan G dengan jumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir, berat brutto : 31,04 (tiga puluh satu koma nol empat) gram, kode A dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo nike dengan jumlah 100 (seratus) butir, berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram, kode B. Selanjutnya Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU dan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH kembali ke Apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH meminta kepada Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU menyimpan plastic hitam yang berisi 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat ekstasi berlogo D dan G dengan jumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir, berat brutto : 31,04 (tiga puluh satu koma nol empat) gram, kode A dan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ekstasi berlogo nike dengan jumlah 100 (seratus) butir, berat brutto : 25 (dua puluh lima) gram, kode B dikarenakan ekstasinya belum genap 300 butir dan setelah itu Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH pamit pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wib saksi FIKRI dan saksi HENDRO SETIAWAN (masing-masing saksi anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya) di apartemen Mediterania Palace Tower A Lantai 12 Nomor 12 BD Jalan Convair Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat melakukan penangkapan serta penggeledahan badan serta apartemen Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta sim card 081286246562 dan Seperangkat alat hisap sabu berupa botol minuman yang dirangkai sebagai bong. Sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. DJOHAN WIJAYA di apartemen Teluk Intan Tower Lama Lantai 05 Nomor 5B Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang diinterogasi dan menjelaskan ekstasi tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab. 4195/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan 99 (Sembilan puluh sembilan) butir tablet warna orange logo D&G dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 29,7625 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium jumlah 94 (Sembilan puluh empat) butir tablet dengan berat netto 28,2564 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan 100 (seratus) butir tablet warna hijau logo nike dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 23,1804 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium jumlah 95 (Sembilan puluh lima) butir tablet dengan berat netto 22,0259 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan 86 (delapan puluh enam) butir tablet warna hijau logo nike dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 20,1914 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium jumlah 83 (delapan puluh tiga) butir tablet dengan berat netto 19,4796 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. 2 (dua) bungkus plastic klip (kode D dan kode E) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8386 gram pengembalian setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,7768 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH dan Sdr. DJOHAN WIJAYA bin TJEN CIE HAU (dilakukan penuntutan terpisah) terkait dengan Narkotika Golongan I jenis ekstasi dan sabu tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perjanjian bersama/kesepakatan/pemufakatan untuk mengedarkan ekstasi, dan Terdakwa telah menerima ekstasi dari saksi Djohan Wijaya, akan tetapi karena jumlahnya belum mencukupi / belum genap berjumlah 300 (tiga ratus) butir, maka oleh Terdakwa ekstasi tersebut diserahkan kembali kepada saksi Djohan Wijaya, dan akhirnya saksi Djohan Wijaya ditangkap oleh polisi berikut ekstasinya disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam berikut simcard (081286246562);
- Seperangkat alat hisap Shabu berupa botol yang dirangkai sebagai bong;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa: EFFENDI SUTANTIO bin SUTANTIO ALAMSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram." Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, serta denda sebesar Rp2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam berikut simcard (081286246562);
  - Seperangkat alat hisap Shabu berupa botol yang dirangkai sebagai bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh Sarwono, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum dan Salman Alfaris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum

Sarwono, S.H.,M.Hum.,

Salman Alfaris, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Bobi Rahman Siahaan, S.H,